



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DISUSUN OLEH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar dari penyusunan Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Kuantan Singingi adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Di tahun 2025 ini, KPU Kabupaten Kuantan Singingi terus melanjutkan komitmen dan upayanya untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi pada *output* maupun *outcome*. Meskipun terdapat banyak penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan namun secara umum capaian kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2025 dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi serta perbaikan agar kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Kuantan Singingi menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Selain itu, juga untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dalam menyusun laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim kerja yang dengan penuh dedikasi telah berkontribusi dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait juga menjadi pilar utama kesuksesan pelaksanaan

program dan kegiatan. Tidak lupa, kami membuka diri untuk menerima masukan, saran, dan kritik konstruktif dari semua pihak demi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang pencapaian serta kendala yang dihadapi, sehingga dapat menjadi dasar bagi perencanaan strategis di masa yang akan datang. Akhirnya, kami berharap laporan kinerja ini tidak hanya menjadi catatan rutin, tetapi juga menjadi instrumen yang mendorong peningkatan kualitas layanan dan kinerja instansi pemerintah ini dan dapat bermanfaat, baik bagi KPU Kabupaten Kuantan Singingi sendiri maupun pihak lain yang terkait dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kesuksesan bagi setiap langkah yang kita ambil.

Teluk Kuantan, Januari 2026

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kuantan Singingi

Ketua,



WAWAN ARDI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 ini membahas tentang hasil pengukuran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020- 2024 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK) KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025. Dalam PK KPU Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025,

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen PK KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025. Hasil kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2025 ini mendapatkan nilai 70,85% sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi dikategorikan “SANGAT BAIK” yang mana menurut klasifikasi nilai kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Kuantan Singingi kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja.

Sementara dalam hal realisasi anggaran, pada tahun anggaran 2025 ini KPU Kabupaten Kuantan Singingi mendapat pagu awal anggaran sebesar Rp. 2.653.850.000 (*Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sedangkan pagu setelah dilakukan Revisi DJA sebanyak 6 (enam) kali dengan total pagu akhir anggaran sebesar RP. 6.927.087.000 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). dengan total realisasi sebesar Rp. 6.877.627.491 (*Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*) dengan Persentase serapan anggaran sebesar 99,29%,

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025 ini berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan Program dan kegiatan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU RI Tahun 2020 - 2024. yang didalamnya terdapat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan program kegiatan yang sejalan dengan KPU RI.

KPU Kabupaten Kuantan Singingi memiliki visi yang sama dengan KPU

RI yaitu **“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri Profesional dan Berintegritas ”** Dalam mewujudkan Visi tersebut, KPU Kabupaten Kuantan Singingi memiliki Misi sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum..

Dengan mengacu kepada Visi dan Misi di atas, KPU Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 ini menyajikan berbagai keberhasilan/kegagalan dalam bidang tugas yang diembannya. Capaian kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2025 tersebar pada 6 (enam) sasaran strategis dengan 12 (tiga belas) indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2025. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang

ditetapkan.

Secara spesifik, pencapaian tujuan dapat dijabarkan dan dirumuskan melalui sasaran strategis. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020-2024, terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu:

1. Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat;
2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang handal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas;
4. Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat;
5. Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Layanan Publik, disertai pengelolaan dan Informasi serta Dokumentasi pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi yang terintegrasi
6. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa Hukum yang Baik.

Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi didukung dengan penetapan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Keputusan KPU Kab. Kuantan Singingi yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan Riset Kepemiluan;
2. Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan dipublikasikan pada Publik;
3. Indeks Reformasi Birokrasi;
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
5. Opini BPK atas Alporan Keuangan;
6. Nilai Keterbukaan Informasi Publik;

7. Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu/pemilihan;
8. Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/pemilihan;
9. Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/pemilihan;
10. Persentase pemilih yang berhak tetapi tidak masuk Dalam daftar Pemilih Tetap;
11. Persentase KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku;
12. Persentase pelaksanaan Pemilu/pemilihan yang aman dan damai; dan
13. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Kuantan Singingi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala Sementara itu, di tahun mendatang terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan perlu ditindaklanjuti guna meningkatkan kinerja pada tahun mendatang,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
C. Struktur Organisasi dan SDM	5
D. Permasalahan Utama yang di Hadapai	13
E. Maksud dan Tujuan.....	14
F. Sistematika.....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
A. Rencana Strategis 2025-2029	17
B. Sasaran Strategis.....	21
C. Rencana Kerja Tahunan	23
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	31
C. Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	53
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	<i>Pembagian ketua dan Wakil Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025</i>
Tabel 2.2	<i>Pembagian Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Kuantan Singingi</i>
Tabel 2.3	<i>Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Pendidikan</i>
Tabel 2.4	<i>Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 KPU Kabupaten Kuantan Singingi</i>
Tabel 2.5	<i>Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025</i>
Tabel 2.6	<i>Pagu Awal Anggaran KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025</i>
Tabel 2.7	<i>Pagu Akhir Anggaran KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025</i>
Tabel 2.8	<i>Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Kuantan Singingi</i>
Tabel 2.9	<i>Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Indikator Kinerja.</i>
Tabel 2.10	<i>Klasifikasi ukuran capaian kinerja</i>
Tabel 2.11	<i>pengukuran Indikator Kinerja Persentase Naskah Akademik Peraturan /keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang berbasis riset Kepemiluan</i>
Tabel 2.12	<i>Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan dipublikasikan pada publik</i>
Tabel 2.13	<i>Partai Politik yang melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan Semester I Tahun 2025</i>
Tabel 2.14	<i>Partai Politik yang melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan Semester II Tahun 2025</i>
Tabel 2.15	<i>Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Triwulan II tahun 2025</i>
Tabel 2.16	<i>Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Triwulan III Tahun 2025</i>
Tabel 2.176	<i>Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan</i>

*(PDPB) Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Triwulan IV
Tahun 2025*

- Tabel 2.18 Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”*
- Tabel 2.19 Nilai SAKIP Tahun 2023*
- Tabel 2.20 Nilai SAKIP Tahun 2024*
- Tabel 2.21 Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja*
- Tabel 2.22 Pengukuran Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan*
- Tabel 2.32 Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik*
- Tabel 2.43 Kegiatan Sosialisasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi*
- Tabel 2.25 Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Partisipasi
Dalam Pemilu/pemilihan*
- Tabel 2.26 Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Dalam
Pemilu/pemilihan*
- Tabel 2.2 Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas
Dalam Pemilu/pemilihan*
- Tabel 2.28 Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Partisipasi yang berhak
memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap*
- Tabel 2.29 Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan
pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku*
- Tabel 2.30 Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan
Pemilu/pemilihan yang aman dan damai*
- Tabel 2.31 Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang
dimenangkan KPU Kabupaten Kuantan Singingi*
- Tabel 2.32 Capaian Kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi 2025*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 (Mei – 31 Desember 2025)

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kuantan Singingi

Gambar 3.3Rapat Pleno Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025

Gambar 3.4Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025

Gambar 3.5 Kegiatan Apel Senin Pagi KPU Kab. Kuantan Singingi

Gambar 3.6 Tangkapan Layar Website KPU Kab. Kuantan Singingi

Gambar 3.7 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

Gambar 3.8 Proses Sengketa Hukum KPU Kabupaten Kuantan Singingi di Mahkamah Konstitusi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Pemilihan akan terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang Undang Dasar 1945,

KPU Kabupaten Kuantan Singingi adalah penyelenggara Pemilihan tingkat kabupaten yang membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang secara bertahap telah mengalami penyempurnaan terutama pada konsep kemandirian penyelenggara Pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga negara yang penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap Kementrian/Lembaga dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 maka KPU Kabupaten Kuantan Singingi wajib menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat Rencana Strategis (Renstra) Periode, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK).

KPU Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparansi, akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2025.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Didalam Pasal 13, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan, serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan
- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada satu sama lain dalam hubungan hirarkis nasional, yang berarti bahwa lembaga yang berada di bawahnya bertanggung jawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota, dimana Ketua dipilih secara terbuka dari dan oleh seluruh Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama dan komposisi keanggotaannya memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan, anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi dibagi ke dalam divisi-divisi. Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pembagian divisi di KPU Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. **Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga** mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan
2. **Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia** mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Sosialisasi kepemiluan;

- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. Publikasi dan kehumasan;
- d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. Kerja sama antar lembaga;
- f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Menjabarkan program dan anggaran;
- b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;

- f. Pelaporan dana kampanye; dan
- g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. Pengawasan dan pengendalian internal;
- e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 541/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2021 tentang Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, Struktur organisasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari:

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 (Mei – 31 Desember 2025)



Tabel 2. 1 Pembagian ketua dan Wakil Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025

No	Divisi	Ketua	Wakil Ketua
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Wawan Ardi	Irwan Yuhensi
2	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Yeni Gusneli	Wawan Ardi
3	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Irwan Yuhendi	Oki Heriyanto
4	Divisi Hukum dan Pengawasan	Oki Heriyanto	Yose Rizal
5	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Yose Rizal	Yeni Gusneli

Sementara terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemilu di tingkat bawah, Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi dibagi berdasarkan lima wilayah yang membawahi sejumlah kecamatan. Adapun susunan koordinator wilayah (Korwil) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pembagian Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Kecamatan	Ketua Koordinator Wilayah
1	Kuantan Tengah, Benai dan Sentajo Raya	Wawan Ardi
2	Kuantan Hilir Seberang, Inuman dan Cerenti	Yeni Gusneli
3	Pangean, Logas Tanah Darat dan Kuantan Hilir	Irwan Yuhendi
4	Gunung Toar, Kuantan Mudik dan Pucuk Rantau	Yose Rizal
5	Hulu Kuantan, Singingi dan Singingi Hilir	Oki Heriyanto

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2025, Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 18 orang Pegawai Negeri Sipil, dan PPPK 12 orang. Sebagai tabel berikut:

Adapun berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten Kuantan Singingi dapat diklasifikasikan yaitu: SMA, DIII, S1 dan S2, sedangkan jumlah keseluruhan pegawai KPU Lingkup Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kuantan Singingi



Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JENJANG PENDIDIKAN						JUMLAH
		S2	S1	D3	SMA	SLTP	SD	
1	PNS	1	12	1	4	-	-	18 Orang
2	PPPK	-	4	1	7	-	-	12 Orang
	Total	1	16	2	11	-	-	30 Orang

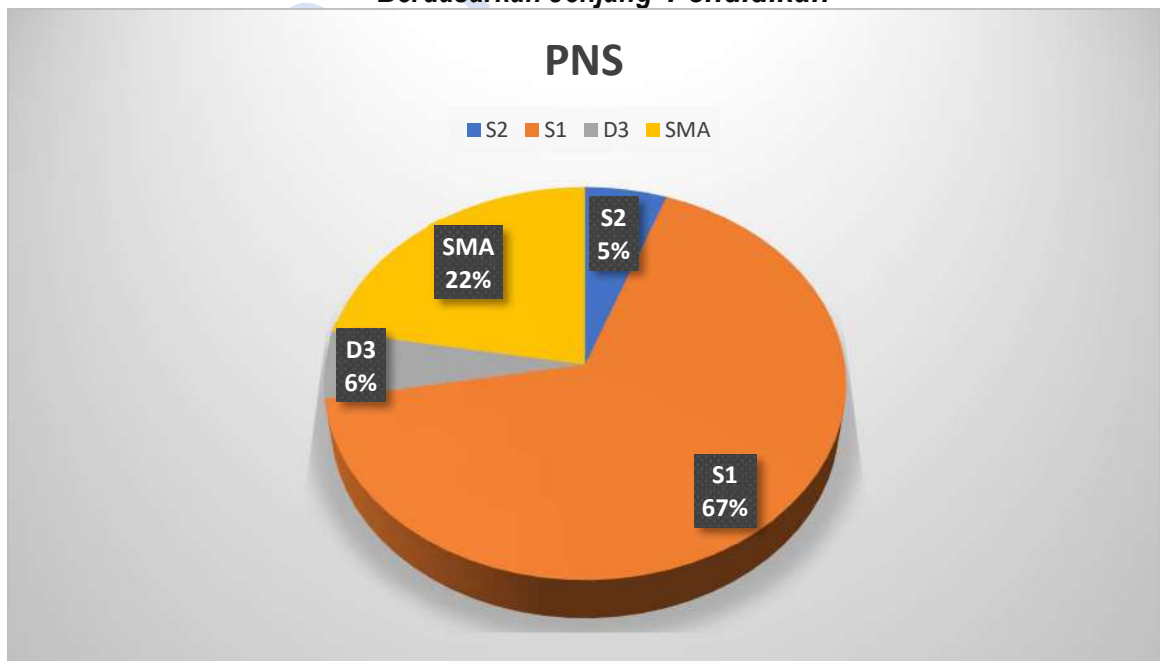
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai KPU Kabupaten Kuantan Singingi berlatar belakang pendidikan Sarjana S2 berjumlah 1 orang, S1 berjumlah 12 orang, DIII berjumlah 1 orang, SLTA berjumlah 4 orang, 12 orang PPPK berlatar belakang S1 berjumlah 4 orang, DIII berjumlah 1 orang, sedangkan sisanya berpendidikan SMA/ sederajat berjumlah 7 orang. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing.

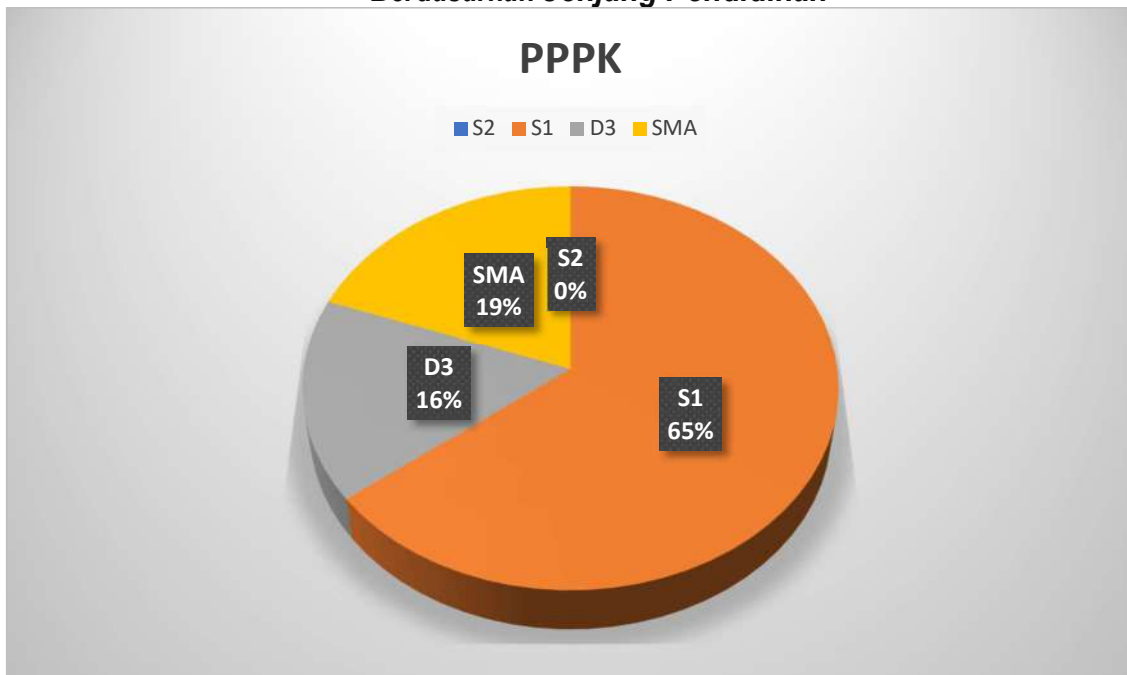
Grafik 1 : Persentase Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Kuantan Singingi



Grafik 2 : Persentase Pegawai PNS KPU Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Grafik 3: Persentase Pegawai PPPK KPU Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenjang Pendidikan



D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan serta pelaksanaan Undang-undang, KPU Kabupaten Kuantan Singingi menghadapi berbagai permasalahan. Akan tetapi secara bersamaan KPU Kabupaten Kuantan Singingi juga dituntut untuk mengidentifikasi potensi/kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang akan dihadapi. Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Kuantan Singingi yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang dan ancaman terhadap KPU Kabupaten Kuantan Singingi, maka KPU Kabupaten Kuantan Singingi perlu untuk merumuskan Strategis yang perlu dilaksanakan dimasa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPU Kabupaten Kuantan Singingi dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Prosesidentifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Perencanaan dan Anggaran yang tersedia belum memadai bagi

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi karena seringkali anggaran yang diusulkan dalam RENJA tidak dapat diakomodir secara memadai, sehingga dilaksanakan revisi. Implementasi dari pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan tidak adanya sinkronisasi antara Outcome Bappenas dan Outcome Keuangan yang menyebabkan kesulitan didalam pelaporan akuntabilitas.

Dalam Kelembagaan Beban kerja antara Sub bagian belum seimbang, masih terdapat sub bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar, disisi lain terdapat subbagian yang beban tugasnya kurang memadai. Regulasi Kebijakan dalam bentuk peraturan masih seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

KPU Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara dan publik atas capaian kinerja selama periode tahun 2025. Selain itu Laporan ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Dalam laporan ini menjelaskan tentang pencapaian kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Laporan ini bertujuan untuk menciptakan *good governance*, yang mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam Laporan Kinerja ini disajikan target dan capaian kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi atas indikator-indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut, dapat dilihat dalam capaian Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja sasaran lainnya.

Dengan disusunnya laporan ini, akan terlihat realisasi pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, rekomendasi dan tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang mencakup penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Penulisan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dengan Sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtiar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi,

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja
- Rencana Kerja Tahunan
- Rencana Aksi Kinerja
- Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Perencanaan adalah proses sistematis yang melibatkan identifikasi tujuan, penilaian sumber daya yang diperlukan, dan pengembangan strategi atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan proses pemikiran dan pengorganisasian sebelum tindakan dilakukan. Perencanaan melibatkan beberapa langkah, termasuk identifikasi tujuan, analisis situasi, penentuan strategi, pemilihan Sumber Daya, implementasi serta pemantauan dan evaluasi.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menyusun Rencana Strategi (Renstra) KPU Kabupaten Kuantan Singingi periode 2025-2029 dengan mengacu pada Keputusan KPU RI Nomor: 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2025-2029. KPU Kabupaten Kuantan Singingi juga menyelaraskan Visi dan Misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi KPU Kuantan Singingi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2024- 2029, yang merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Kuantan Singingi, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Sekretariat dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Kabupaten Kuantan Singingi salah satunya agar KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan review Renstra secara berkala.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah memiliki Rencana Strategis KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 sebagai turunan Rencana Strategis KPU Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan Visi, Misi dan Tujuan, yaitu:

1. VISI

Berkaitan dengan pandangan ke depan. Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Di dalamnya, menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Untuk mencapai apa yang

ingin diwujudkan oleh KPU secara nasional, maka KPU Kabupaten Kuantan Singingi berpedoman pada Visi KPU.

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah: **“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”**. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun Misi yang diemban dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi, berpedoman dengan Misi KPU adalah **“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya”** dengan uraian sebagai berikut: adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam menetapkan tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi, sehingga tujuan KPU Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kuantan Singingi yang Mandiri, profesional, dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

KPU Kabupaten Kuantan Singingi akan dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini akan menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan Pemilu, adapun Indikator tujuan KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang dapat dijelaskan adalah:

1. Persentase Pemilih yang tidak memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
2. Persentase Penyelesaian sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

3. Persentase satuan kerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel dan Efisien.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*).

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan sesuatu yang ditetapkan dan ingin dicapai oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut, sehingga penetapan sasaran hendaknya menggunakan prinsip SMART.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, yang dilakukan secara periodik tahunan, melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang akan dicapai pada periode 2025- 2029, adalah sebagai berikut :

1. *Sasaran Strategis Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat dengan Indikator Kinerja yaitu:*
 - a. Persentase Keputusan KPU Kab. Kuantan Singingi yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan dan Riset Kepemiluan;
2. *Sasaran Strategis Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Handal dan Berkualitas dengan Indikator Kinerja yaitu:*
 - a. Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan dipublikasikan pada Publik
3. *Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang Berkualitas dengan Indikator*

Kinerja yaitu:

- a. Indek Reformasi Birokrasi;
 - b. Nilai Akuntabilitas Publik;
 - c. Opini BPK atas Laporan Keuangan; dan
 - d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
4. *Sasaran Strategis Terwujudnya Kesadaran Pemilih ke pemilu dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat* dengan Indikator Kinerja yaitu:
- a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/pemilihan;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/pemilihan; dan
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/pemilihan.
5. *Sasaran Strategis Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan standar pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan Informasi serta dokumen pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi Informasi yang berintegritas* dengan Indikator Kinerja yaitu:
- a. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Persentase KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang menyelenggarakan pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
6. *Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa Hukum yang baik* dengan Indikator Kinerja yaitu:
- a. Persentase pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai; dan
 - b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU

Kabupaten Kuantan Singingi.

C. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk menetapkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah kerja yang akan diambil selama satu tahun ke depan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) membantu organisasi untuk fokus dan mencapai hasil yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dijabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi melalui berbagai kegiatan tahunan dengan menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) juga menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 KPU
Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kab.Kuantan Singingi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset pemilihan	90%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai partai politik yang handal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%
3.	Terwujudnya sumber	Indek Reformasi Birokrasi	80%

	daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya Kesadaran pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilu/pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/pemilihan	77%
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumen pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas		0,16%
		Persentase KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%

6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	90%

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Kinerja (PK) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT). PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tersebut tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, sebagai perwujudan sebuah kinerja yang berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan PK adalah sebagai berikut:

- Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kab.Kuantan Singingi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset pemilihan	90%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai partai politik yang handal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya Kesadaran pemilih, Pemilihan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi	77%

	masyarakat	pemilih Perempuan dalam Pemilu/pemilihan	
		Persentase Partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/pemilihan	77%
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumen pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%
		Persentase KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	90%

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, KPU Kabupaten Kuantan Singingi ditahun 2025 ditopang anggaran dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Pagu Awal Anggaran KPU Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2025**

No	Program	Anggaran
1	Dukungan Manajemen	
	- Pengelolaan Keuangan Barang Milik Negara	Rp. 2.300.157.000
	- Operasional Perkantoran dan dukungan sarana dan Prasarana	Rp. 353.692.000
	TOTAL	RP. 2.653.850.000

**Tabel 2.7 Pagu Akhir Anggaran KPU Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2025**

NO	PROGRAM		ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Kosolidasi Demokrasi	Rp.	3.098.633.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp.	3.828.454.000
	Total	Rp.	6.927.087.000

**Tabel 2.8 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten
Kuantan Singingi**

No	Tahun	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	2022	Rp. 4.208.224.000	Rp. 3.835.808.294	91,15%
2.	2023	Rp. 36.161.275.000	Rp. 34.752.614.808	96,10%
3.	2024	Rp. 68.238.072.000	Rp. 59.927.621.336	87,82%
4.	2025	Rp. 6.927.087.000	Rp. 6.877.627.491	99,29%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara prinsip, kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi di Tahun 2025 adalah suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian atas satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi secara menyeluruh. Di Tahun Anggaran 2025, KPU Kuantan Singingi melaksanakan 2 (dua) program, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Kedua program dimaksud adalah Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ), dan Program Dukungan Manajemen (076.01.WA). pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Berikut adalah Perbandingan Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Kuantan Singingi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Dari 2022 s.d 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Indikator Kinerja.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kab.Kuantan Singingi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	85%	80,40%	85%	100%	90%	100%	90%	100%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi	Persentase informasi mengenai partai politik yang								

	mengenai partai politik yang handal dan berkualitas	mutakhir dan dipublikasikan pada publik	85%	85%	85%	100%	90%	100%	90%	100%
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi	78	-	79	-	80	70,85%	80	70,85%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	Belum Evaluasi	B	Belum Evaluasi
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	-	-	WTP	Tidak ada temuan	WTP	Tidak ada temuan	WTP	Tidak ada temuan
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Kesadaran pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	77,5%	76,74%	77,5%	-
		Persentase Partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilu/pemilihan	-	-	-	-	77%	66,83%	77%	-
		Persentase Partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/pemilihan	-	-	-	-	77%	62,44%	77%	-
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumen pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	0,16%	0,46%	0,16%	-
		Persentase KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	-	-	-	-	90%	100%	90%	100%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama KPU Kuantan Singingi pada Tahun 2025 sebesar 99,09%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kuantan Singingi dikategorikan “berhasil” karena kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator

kinerja. Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Klasifikasi ukuran capaian kinerja

NO	RENTANG NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

A. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Kuantan Singingi secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan Berintegritas. Yang terdiri dari beberapa Sasaran Strategis dan beberapa Indikator Kinerja yaitu:

Dalam rangka memperkuat penyelenggara Pemilihan Serentak serta untuk mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil,

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien yang diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu:

- a. Terwujudnya Bidang Politik yang kuat.

Sasaran Strategis ini diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja

Tabel 2.11 pengukuran Indikator Kinerja Persentase Naskah Akademik Peraturan /keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang berbasis riset Kepemiluan

NO	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Relisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Naskah akademik peraturan/keputusan KPU Kab. Kuantan Singingi yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan riset kepemiluan	90%	100%	90%	100%

Indikator ini merupakan penjabaran dari visi dan misi KPU dimana visi KPU adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”. Mandiri memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sedangkan integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi dan akuntabel. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum

- b. Terwujudnya sistem Informasi mengenai Partai Politik yang handal dan berkualitas

Sasaran Strategis ini diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja

Tabel 2.12 Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan dipublikasikan pada publik

NO	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Relisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%	100%	90%	100%

Pada Tahun 2025 KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol, Pemutakhiran tersebut dilakukan pada Semester I dan semester II Tahun 2025. Adapun Partai Politik yang melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I dan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Partai Politik yang melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan Semester I Tahun 2025

No	Nama Partai Politik	Hasil Pemutakhiran
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	Melakukan Pemutakhiran
2	Partai Nasdem	Melakukan Pemutakhiran
3	Partai Keadilan Sejahtera	Melakukan Pemutakhiran
4	Partai Kebangkitan Nusantara	Melakukan Pemutakhiran
5	Partai Ummat	Melakukan Pemutakhiran

Tabel 2.14 Partai Politik yang melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan Semester II Tahun 2025

No	Nama Partai Politik	Hasil Pemutakhiran
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	Melakukan Pemutakhiran
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Melakukan Pemutakhiran
3	Partai Golongan Karya	Melakukan Pemutakhiran
4	Partai Nasdem	Melakukan Pemutakhiran
5	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Melakukan Pemutakhiran
6	Partai Keadilan Sejahtera	Melakukan Pemutakhiran
7	Partai Kebangkitan Nusantara	Melakukan Pemutakhiran
8	Partai Garda Republik Indonesia	Melakukan Pemutakhiran
9	Partai Solidaritas Indonesia	Melakukan Pemutakhiran



Gambar 3.3 Rapat Pleno Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025

Pada Tahun 2025 KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk KPU Kabupaten Kuantan Singingi dimulai pada Triwulan II, hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Kuantan Singingi sedang menghadapi Gugatan Peselisihan di Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan pada bulan Januari 2025, Adapun hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Triwulan II, II dan IV sebagai berikut:

Tabel 2.15 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Triwulan II tahun 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BENAI	16	6379	6579	12958
2	CERENTI	13	6167	6007	12174
3	GUNUNG TOAR	14	5430	5322	10752
4	HULU KUANTAN	12	3568	3707	7275

5	INUMAN	14	6471	6118	12589
6	KUANTAN HILIR	16	5556	5557	11113
7	KUANTAN HILIR SEBERANG	14	4409	4467	8876
8	KUANTAN MUDIK	24	9502	9581	19083
9	KUANTAN TENGAH	23	19682	19821	39503
10	LOGAS TANAH DARAT	15	9649	9341	18990
11	PANGEAN	17	7810	7787	15597
12	PUCUK RANTAU	10	4342	3981	8323
13	SENTAJO RAYA	15	12056	11914	23970
14	SINGINGI	14	13301	12879	26180
15	SINGINGI HILIR	12	16265	15317	31582
TOTAL		229	130.587	128.378	258.965

**Tabel 2.16 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Triwulan III Tahun 2025**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BENAI	16	6549	6759	13308
2	CERENTI	13	6365	6149	12514
3	GUNUNG TOAR	14	5543	5432	10975
4	HULU KUANTAN	12	3674	3836	7510
5	INUMAN	14	6703	6341	13044
6	KUANTAN HILIR	16	5667	5658	11325
7	KUANTAN HILIR SEBERANG	14	4524	4590	9114
8	KUANTAN MUDIK	24	9621	9734	19355
9	KUANTAN TENGAH	23	20093	20252	40345
10	LOGAS TANAH DARAT	15	9948	9612	19560
11	PANGEAN	17	8048	8019	16067
12	PUCUK RANTAU	10	4609	4206	8815
13	SENTAJO RAYA	15	12308	12146	24454
14	SINGINGI	14	13593	13152	26745
15	SINGINGI HILIR	12	16606	15667	32273
TOTAL		229	133851	131553	265404

**Tabel 2.17 Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Triwulan IV Tahun 2025**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BENAI	16	6606	6835	13441
2	CERENTI	13	6459	6228	12687
3	GUNUNG TOAR	14	5604	5486	11090
4	HULU KUANTAN	12	3726	3871	7597
5	INUMAN	14	6791	6436	13227
6	KUANTAN HILIR	16	5752	5716	11468
7	KUANTAN HILIR SEBERANG	14	4559	4636	9195
8	KUANTAN MUDIK	24	9724	9874	19598
9	KUANTAN TENGAH	23	20406	20542	40948
10	LOGAS TANAH DARAT	15	10076	9767	19843
11	PANGEAN	17	8135	8132	16267
12	PUCUK RANTAU	10	4710	4299	9009
13	SENTAJO RAYA	15	12455	12278	24733
14	SINGINGI	14	13802	13331	27133
15	SINGINGI HILIR	12	16868	15911	32779
TOTAL		229	135673	133342	269015





Gambar 3.4 Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025

- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang Berkualitas.

Sasaran Strategis ini diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”

Tabel 2.18 Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”

NO	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Relisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	80	70,85	80	Belum di evaluasi

Peraturan Presiden Nomor 81 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan agar seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU RI telah berlangsung dengan dimulainya pengiriman dokumen usulan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada tahun 2013. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang melaksanakan kegiatan sesuai *Road Map*, hingga dilakukan proses verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun

2014. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdapat 8 (delapan) area Reformasi Birokrasi yang harus dijalankan, yaitu:

- a. Manajemen perubahan;
- b. Deregulasi kebijakan;
- c. Penataan organisasi;
- d. Penataan tatalaksana; Penataan SDM aparatur;
- e. Penguatan akuntabilitas;
- f. Penguatan pengawasan;
- g. Peningkatan kualitas pelayanan publik.



Gambar 3.5 Kegiatan Apel Senin Pagi KPU Kab. Kuantan Singingi

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “*selfassessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Di tahun 2025, evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat KPU RI dan KPU Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh nilai 70.85 dengan kategori BB (Sangat Baik). Perbandingan nilai SAKIP tahun 2023 dan 2024 berdasarkan 4 (empat) komponen dengan rincian sebagai tabel berikut:

Tabel 2.19 Nilai SAKIP Tahun 2023

Komponen yang dinilai	Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Self Assesment	
	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	21,60
Pengukuran Kinerja	30	21,00
Pelaporan Kinerja	15	9,75
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00

Nilai hasil evaluasi	100	70,35
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Tabel 2.20 Nilai SAKIP Tahun 2024

Tahun 2024					
Komponen	Robot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan	30	5,40	6,30	9,00	20,70
Pengukuran Kinerja	30	5,40	6,30	9,00	20,70
Pelaporan Kinerja	15	3,00	2,7	4,50	10,20
Evaluasi Internal	25	4,50	6,00	8,75	19,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	18,30	21,30	31,25	70,85
Kategori Akuntabilitas					BB

Tabel 2.21 Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

NO	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Relisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	B	Belum di evaluasi

3. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur

keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 2.22 Pengukuran Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan

NO	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Relisasi	Target	Realisasi
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Tidak ada temuan	WTP	Tidak ada temuan

4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan jaminan dalam hal perolehan informasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Teknis pelaksanaan Undang-Undang diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

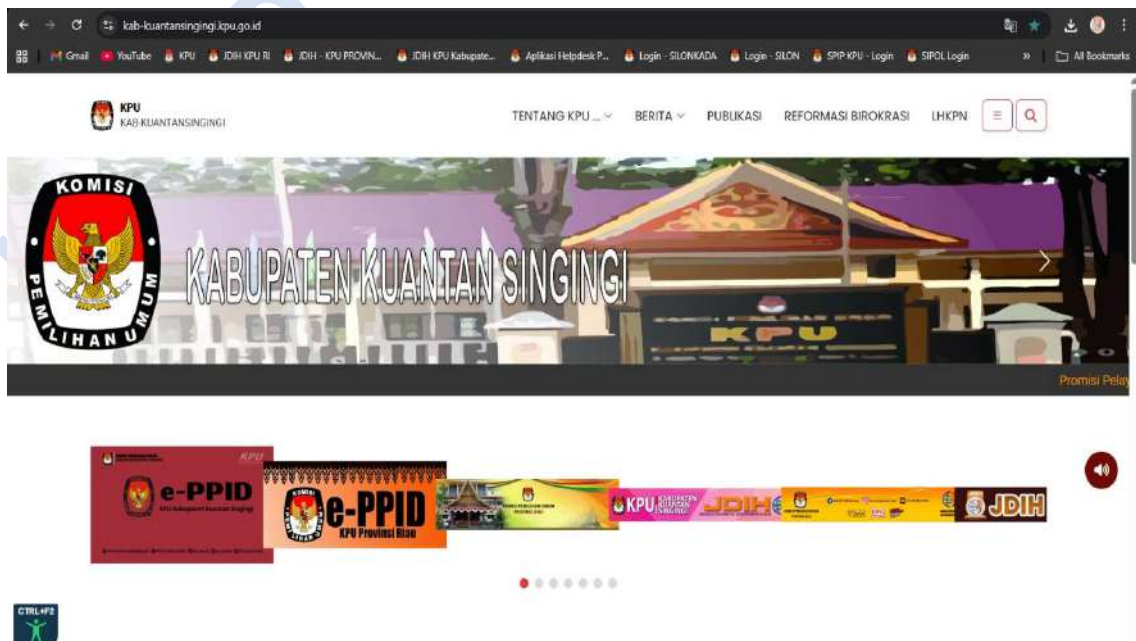
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komitmen terhadap keterbukaan informasi ini juga tertuang dalam misi KPU, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel.

KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, melakukan pembaruan informasi melalui website dan akun media sosial KPU Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 2.23 Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik

NO	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Relisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%

Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di atas, realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2025 ini mencapai 100%. Hal ini karena komponen Nilai Keterbukaan Informasi Publik diukur dengan dua faktor, yaitu jumlah permohonan informasi yang dapat dilayani dan pembaharuan dan publikasi informasi DIP secara berkala.



Gambar 3.6 Tangkapan Layar Website KPU Kab. Kuantan Singingi

Nilai keterbukaan informasi publik diukur dengan 5 (lima) kegiatan yaitu:

1. Jumlah permohonan informasi yang dapat dilayani;

Setiap pemohon yang meminta informasi ke KPU Kabupaten Kuantan Singingi pasti dilayani sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

2. Pembaharuan dan publikasi informasi DIP secara berkala;

Untuk pembaharuan dan publikasi informasi DIP dilakukan dengan setiap semester dan pembaharuan ini didasarkan pada hasil masukan dari penilaian Komisi Informasi Daerah.

3. Penataan Website, PPID, dan Media Sosial secara berkala;

Kegiatan penataan Website, PPID, dan Media Sosial secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada bahkan ketika tahapan pemilu berjalan hal ini juga disesuaikan dengan tahapan pemilu;

4. Pengukuran Kepuasan Masyarakat;

Sebagai semangat Reformasi Birokrasi untuk memperoleh penilaian maksimal. Idealnya pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu tahun, namun hingga tahun 2024 berakhir KPU Kabupaten belum menggelar survey sama sekali imbas dari kesibukan dalam melaksanakan tahapan Pemilihan 2024.

5. Melakukan perjanjian kerjasama dengan para pihak dalam penyelenggaraan Pemilu.

Tercatat lembaga yang melakukan kerjasama pada tahun 2024 yakni Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS).

2. Sasaran Kegiatan Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif. Yang terdiri dari beberapa Sasaran Strategis dan beberapa Indikator Kinerja yaitu:

- a. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat.

Sasaran Strategis ini diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan pada

Tahun 2024 tingkat Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar 76,74%, persentase pada Pemilihan mengalami peningkatan sebesar 6,79% dari Pemilihan Tahun 2020 sebesar 69,95%, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya dalam menggunakan hak suara, dan juga diiringi oleh Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi kepada Masyarakat, Pemilih Pemula, Disabilitas, dan kelompok marginal.

Tabel 2.24 Kegiatan Sosialisasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tempat Kegiatan
1.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan tahun 2025 di Kampus UNIKS	23 September 2025	Aula Kampus UNIKS
2.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan tahun 2025 di SMAN PINTAR Kuantan Singingi	6 Oktober 2025	SMAN PINTAR Kuantan Singingi
3.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan tahun 2025 di SMAN 1 Gunung Toar	10 Oktober 2025	SMAN 1 Gunung Toar
4.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan tahun 2025 di SMAN 1 Hulu Kuantan	17 Oktober 2025	SMAN 1 Hulu Kuantan
5.	Kegiatan Webinar “Sempena Hari Pahlawan” Bersama OSIS-Se Kabupaten Kuantan Singingi	10 November 2025	Aula KPU Kuantan Singingi
6.	Dialog Khusus “ KPU Menyapa dengan Tema Pemilih dan Masa Depan Demokrasi”	14 November 2025	Radio Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
7.	Dialog Khusus “ KPU Menyapa dengan Tema Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025”	17 Desember 2025	Radio Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
8.	Dialog Khusus “ KPU Menyapa dengan Tema Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025”	17 Desember 2025	Radio Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi



Gambar 3.7 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

Tabel 2.25 Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Dalam Pemilu/pemilihan

NO	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Relisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Partisipasi Dalam Pemilu/pemilihan	77,5%	76,74%	77,5%	-

2. Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/pemilihan.

Tabel 2.26 Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu/pemilihan

NO	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Relisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu/pemilihan	77%	66,83%	77%	-

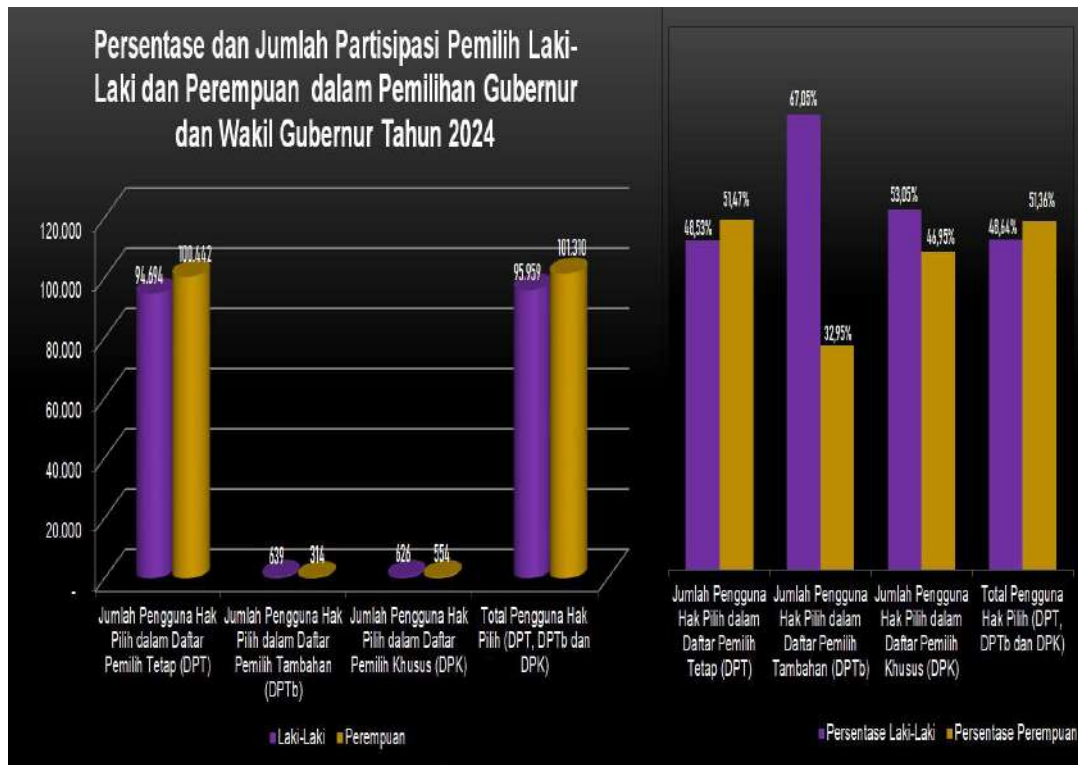
3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam pemilu/pemilihan

Tabel 2.27 Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/pemilihan

NO	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Relisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/pemilihan	77%	62,44%	77%	-

Persentase dan Jumlah Partisipasi Pemilih Laki-laki dan Perempuan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Jumlah Partisipasi Pemilih Laki-laki dan Perempuan tingkat Kabupaten Kuantan Singingi dan Tingkat Kecamatan sebagaimana grafik berikut:

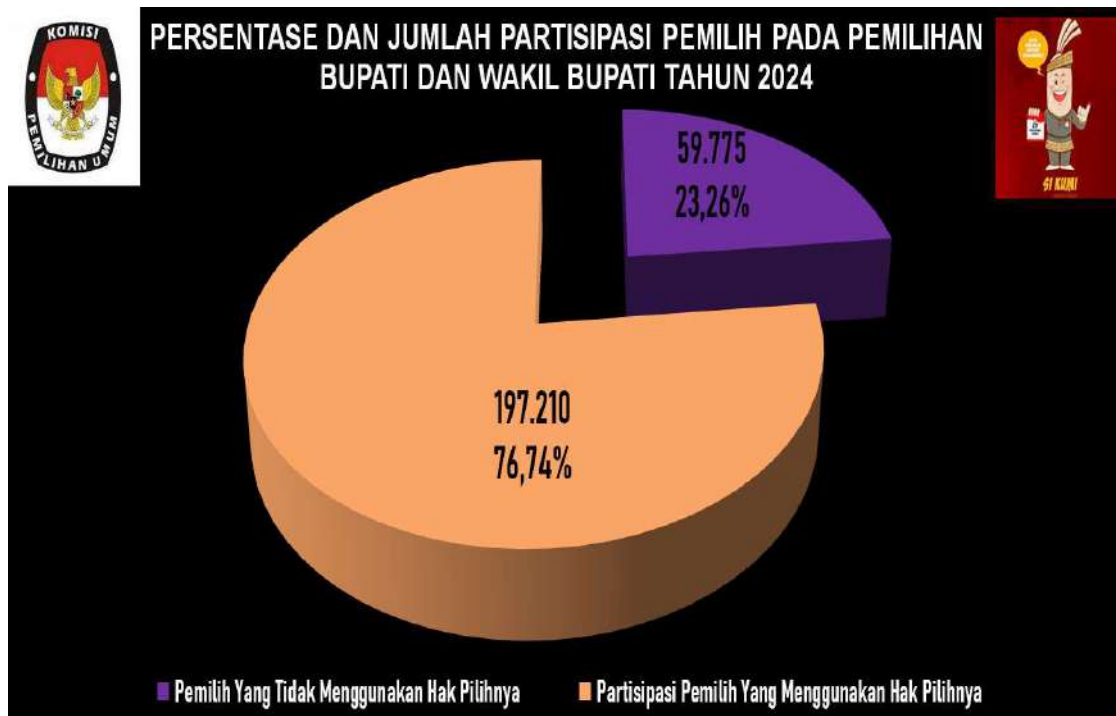
Grafik Persentase dan Jumlah Partisipasi Laki-laki dan Perempuan dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2024



Grafik Persentase dan Jumlah Partisipasi Pemilih Laki-laki dan Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024



Grafik Persentase dan Jumlah Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024



- b. Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan Informasi serta dokumen pelaksanaan pemilu Berbasis teknologi Informasi yang terintegritas. Sasaran Strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase Partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk Dalam Daftar Pemilih Tetap

Tabel 2.28 Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Partisipasi yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

NO	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Relisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Partisipasi yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%%	0,46%	0,16%%	-

2. Persentase Penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.29 Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

NO	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Relisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%

Dalam Penyelenggaraan Pemilu/pemilihan KPU Kabupaten Kuantan Singingi perpedoman pada Undang-undang dan Peraturan KPU serta Keputusan KPU yang telah ditetapkan.

3. Sasaran kegiatan Mewujudkan Pemilu serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Sasaran Kegiatan ini terdiri dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yaitu:

a. Terwujudnya pemilu Serentak yang aman dan Damai disertai dengan penyelesaian sengketa Hukum yang baik. Sasaran Strategis ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai

Tabel 2.30 Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pemilu/pemilihan yang aman dan damai

NO	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Relisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai	100%	100%	100%	100%

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel 2.31 Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kuantan Singingi

NO	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Relisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kuantan Singingi	90%	100%	90%	100%

Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada IKU ditetapkan sebesar 100%. Terdapat 1 kasus sengketa hukum pada Pemilihan Tahun 2024 dan sengketa tersebut dimenangkan KPU Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga persentase sebesar 100%, sedangkan pada Pemilu tidak terdapat sengketa hukum.

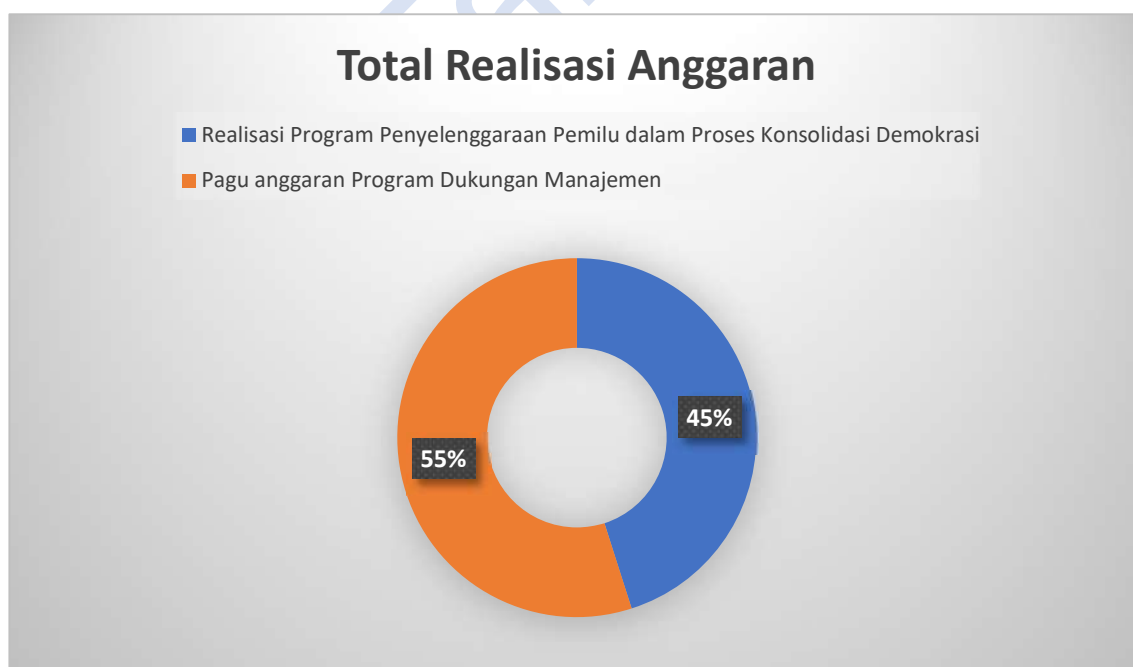


Gambar 3.8 Proses Sengketa Hukum KPU Kabupaten Kuantan Singingi di Mahkamah Konstitusi

Di tahun 2025 ini, KPU kabupaten Kuantan Singingi terus melanjutkan komitmen dan upayanya untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi pada *output* maupun *outcome*. Meskipun terdapat banyak penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan namun secara umum capaian kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2025 dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi serta perbaikan agar kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Kuantan Singingi menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Selain itu, juga untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri Profesional dan Berintegritas.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan DIPA 076 Revisi Terakhir anggaran KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk 2 (dua) Program sebesar Rp **6.927.087.000** dengan rincian masing-masing program sebagaimana Grafik berikut :



Realisasi Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 3.098.505.078 (*Tiga Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Tujuh Puluh Delapan Rupiah*) Ribu dengan persentase 100%,-. Adapun Realisasi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 3.779.122.413 (*Tiga Miliar Tujuh ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Empat ratus Tiga Belas Rupiah*) dengan persentase 98,71%.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam mencapai target kinerja Tahun 2024 dengan tingkat capaian realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. **6.877.627.491,-** atau 99,29%. Capaian realisasi anggaran ini sudah cukup baik dan dapat memenuhi target Nasional sebesar 95 %.

Tabel 2.32 Capaian Kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi 2025

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	3.098.633.000	3.098.505.078	127.922	100.00
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	3.098.633.000	3.098.505.078	127.922	100,00
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3.098.633.000	3.098.505.000	127.922	100.00
BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	3.098.633.000	3.098.505.078	127.922	100.00
WA	Program Dukungan Manajemen	3.828.454.000	3.779.122.413	49.331.587	98,71%
WA.3355	Pengelolaan Keuangan	3.458.053.000	3.421.090.385	36.962.615	98,93%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.458.053.000	3.421.090.385	36.962.615	98,93%
EBA.994	Layanan Perkantoran	3.458.053.000	3.421.090.385	36.962.615	98,93%
WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	370.401.000	358.032.028	12.368.972	96,66%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	331.395.000	319.232.028	12.162.972	96,33%
EBA.994	Layanan Perkantoran	331.395.000	319.232.028	12.162.972	96,33%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	39.006.000	38.800.000	206.000	99,47%
EBB.951	Layanan Sarana Internal	39.006.000	38.800.000	206.000	99,47%
	Total	6.927.087.000	6.877.627.491	49.459.509	99,29%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan tugasnya. Juga untuk menunjukkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi dan sebagai wujud keterbukaan informasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi kepada publik. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Kuantan Singingi berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024,

Renstra KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024, Rencana Kinerja Tahunan 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berkaitan dengan hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, masih terdapat kendala yang terjadi karena penambahan anggaran tunjangan tahapan pemilu 2024 di akhir tahun 2024. Hal ini menyebabkan harus dilakukan penyesuaian kegiatan dan tata kala pelaksanaannya di KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga secara umum dapat dikatakan kalau seluruh sasaran strategis dapat tercapai, walaupun ada beberapa indikator kinerja di tahun 2024 yang belum dapat terpenuhi.

B. SARAN

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang antara lain :

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja perlu disusun secara matang, sehingga tidak ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan yang direncanakan yang tidak sesuai yakni pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan, berhubung di tahun 2024 ada tahapan Pemilu dan

Pemilihan maka kegiatan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan, hal ini mengakibatkan nilai indikator kinerja menjadi tidak maksimal;

2. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah disusun dalam PK. Ini perlu dilakukan agar setiap kegiatan dapat dieksekusi sesuai dengan output yang ingin dicapai;
3. Meningkatkan layanan publik terutama dalam layanan keterbukaan informasi publik, terjadi penurunan nilai yang cukup. Hal perlu menjadi perhatian agar seluruh sub bagian turut berperan demi peningkatan nilai di tahun 2025 mendatang;
4. Meningkatkan akuntabilitas laporan, baik terkait laporan kinerja, laporan reformasi birokrasi dan laporan keterbukaan informasi publik. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan tersebut agar dilaksanakan dengan baik, agar mendapatkan nilai yang maksimal;
5. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan, agar setiap pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

LAMPIRAN

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
3. EVALUASI CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025
4. SALINAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020-2024
5. LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
6. LAPORAN HASIL PEMATUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN (E MONEV BAPPENAS)
7. POHON KINERJA
8. PENGHARGAAN – PENGHARGAAN KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025



**RENCANA KERJA
TAHUNAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN
2025**

Disusun oleh :
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22 E ayat (5), yang menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Di tingkat Kabupaten Kuantan Singingi, Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maka KPU dan jajarannya harus bekerja dengan penuh integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut maka disusunlah rencana kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi di Tahun Anggaran 2025 ini.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan alat manajemen yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk merencanakan dan mengelola kegiatan operasional mereka selama satu tahun ke depan. RKT ini adalah sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan RKT sebagai upaya menciptakan *good governance*, yang mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam RKT ini disajikan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang telah ditetapkan. RKT ini berisi tentang Implementasi Kinerja dari Renstra KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, dengan garis besar cakupan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1747/SJ/XII/2015 tentang Pelaksanaan sistem Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum;
4. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Visi dan Misi

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan langkah penting dalam manajemen organisasi untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan kesuksesan jangka panjang. Dengan menetapkan sasaran dan target spesifik, RKT membantu menciptakan tanggung jawab dan akuntabilitas di dalam organisasi. RKT juga menyediakan landasan untuk mengukur kemajuan yang dicapai dalam mencapai tujuan dan sasaran. RKT KPU Kabupaten Kuantan Singingi merupakan implementasi dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024. Dalam penyusunannya, RKT selalu berpedoman dan berlandaskan pada Renstra KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut ini merupakan Visi dan Misi KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang mempedomani Visi dan Misi KPU RI: ***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri Profesional dan Berintegritas ”***

Pernyataan Visi di atas merupakan gambaran dari komitmen KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyelenggarakan Pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut ambil alih bagian dari upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya dibidang Kepemiluan, Relevansi pernyataan visi KPU dengan visi Nasional dan agenda prioritas Nasional, yakni membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, Demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemilu, Hal ini sangat penting bagi KPU untuk memperkuat *brand image* organisasi menjadi Penyelenggara Pemilu yang Berintegritas, Profesional, dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan di Indonesia.

Misi artinya sebagai suatu pernyataan yang beisikan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai bentuk usaha yang nyata dan penting untuk mewujudkan visi organisasi.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Kuantan Singingi periode 2025-2029, Komisi Pemilihan Umum misi melaksanakan Misi : ***Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya***” dengan uraian sebagai berikut: adalah:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

B. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam menetapkan tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi, sehingga tujuan KPU Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kuantan Singingi yang Mandiri, profesional, dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

C. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan yang ditetapkan KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada RKT tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra KPU Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2029. Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat;
2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang handal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang berkualitas;
4. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumen pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang berintegritas; dan
6. Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian Sengketa Hukum yang baik.

D. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah parameter atau variabel yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi atau proyek telah mencapai tujuannya. Indikator kinerja berfungsi sebagai ukuran keberhasilan yang dapat memberikan informasi konkret tentang pencapaian suatu target atau tujuan.

Berikut ini indikator kegiatan yang ditetapkan KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada RKT Tahun 2025:

1. Persentase Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan dan riset Kepemiluan;

2. Persentase Informasi mengenai partai politik yang Mutakhir dan dipublikasikan pada Publik;
3. Indek Reformasi Birokrasi;
4. 'Nilai Akuntanilitas Kinerja;
5. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
6. Nilai Keterbukaan Informasi Publik;
7. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/pemilihan;
8. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/pemilihan;
9. Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/pemilihan
10. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
11. Persentase KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
12. Persentase pelaksanaan Pemilu/pemilihan yang aman dan damai; dan
13. Persentase sengketa hukum yang dimenagkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Target

Target yang ditentukan pada RKT Tahun 2025 telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada Renstra KPU RI 2020-2024. Target tersebut merupakan output yang telah tertuang dalam DIPA KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: SP DIPA- 076.01.2.656271/2025 tanggal 2 Desember 2024.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 merupakan penjabaran dan juga wujud komitmen KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024. Di dalamnya dijabarkan sasaran kegiatan, indikator kinerja, serta target pencapaian kinerja pada tahun 2025. RKT KPU Kabupaten Kuantan Singingi merupakan komponen terpenting dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2025 yang akan digunakan dalam proses peningkatan kinerja. Dalam Dokumen RKT ini terlampir Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 serta Rencana Aksi Kinerja (RAK) yang menjadi bagian tidak dapat terpisahkan.

Teluk Kuantan, Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kuantan Singingi,.



Wawan Ardi

LAMPIRAN

- PERJANJIAN KINERJA
- RENCANA AKSI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAWAN ARDI

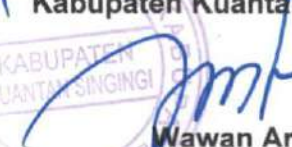
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya (sesuai lampiran perjanjian ini), dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Teluk Kuantan, Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kuantan Singingi,


Wawan Ardi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kab.Kuantan Singingi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	90%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai partai politik yang handal dan berkualitas	Persentase informasi menhgenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya Kesadaran pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilu/pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/pemilihan	77%
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumen pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%
		Persentase KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	90%

Program		Anggaran
1.	Dukungan Manajemen.	
	- Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2.300.157.000
	- Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 353.693.000
	Jumlah	Rp. 2.653.850.000

Teluk Kuantan , Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kuantan Singingi,



Wawan Ardi

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun : 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kab.Kuantan Singingi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan	90%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai partai politik yang handal dan berkualitas	Persentase informasi menhgenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya Kesadaran pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilu/pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/pemilihan	77%
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumen pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas		0,16%
		Persentase KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	90%

Teluk Kuantan , Januari 2025

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kuantan Singingi,**



Wawan Ardi

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANAAN
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Mewujudkan KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang Mandiri , Propesional & Berintegritas									
1.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kab.Kuantan Singingi yang berpedoman pada Peraturan perundang-undangan dan riset pemilihan	90%	Peyusunan Produk Hukum	√	√	√	√	Divisi Hukum, Sub Bagian Teknis & Hukum
2.	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang handal & berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada oublik	90%	Ke Partai Politik terkait kepengurusan Parpol dan Alamat Sekretariat Parpol	√	√	√	√	Divisi Teknis Penyelenggaraan, Sub Bagian Hukum & Teknis
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia & Lembaga KPU Kab.Kuantan Singingi yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	Penyusunan Laporan SAKIP			√		Divisi & Sub Bagian Perencanaan Data & Informasi
		Indek Reformasi Birokrasi	B	Persentase KPU yang ditunjuk sebagai Pilot Project			√		Divisi & Sub Bagian Perencanaan Data & Informasi
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Penyampaian Informasi	√	√	√	√	Divisi Parmas, Su Bagian SDM & Parmas

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisiensi dan Efektif									
1.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan & Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Parsentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%	Sosialisasi Tahapan Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	Bagian SDM & Parmas
		Parsentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	Sosialisasi Tahapan Pemilu/Pemilihan bagi kaum perempuan	-	-	-	-	Divisi Parmas, Su Bagian SDM & Parmas
		Parsentase Partisipasi Pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	Sosialisasi Tahapan Pemilu/Pemilihan bagi kaum disabilitas	-	-	-	-	Divisi Parmas, Su Bagian SDM & Parmas
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumen pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	Daftar Pemilih Berkelanjutan		√	√	√	Divisi & Sub Bagian Perencanaan Data & Informasi
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Terlaksananya kegiatan sesuai tahapan	√	√	√	√	Semua Divisi & Sub Bagian
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur & Adil									
1.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman & Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang amam dan damai	100%	Fasilitasi teknis dan administrasi penyelesaian sengketa	√	√	√	√	Divisi Hukum, Sub Bagian Teknis & Hukum

		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kuantan Singingi	89%	Fasilitasi teknis & administrasi penyelesaian sengketa	√	√	√	√	Divisi Hukum, Sub Bagian Teknis & Hukum
--	--	---	-----	--	---	---	---	---	---

Teluk Kuantan, Januari 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Ketua,



Wawan Ardi

**ANALISIS CAPAIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025**

No	Uraian	Detail Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja						
1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Yang berpedoman pada Peraturan	-	-	-	90%	100%	111%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai partai politik yang handal & berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	-	-	-	90%	100%	111%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU Kab.Kuantan Singingi yang berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi	-	-	-	80	-	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	B	BB	-
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	-	-	-	WTP	WTP	-
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Kesadaran pemilih , kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	-	-	-	77.5%	-	-
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	-	-	-	77%	-	-
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	-	-	-	77%	-	-
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data & informasi serta dokumen pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	0,16%	-	-
		Persentase KPU Kab.Kuantan Singingi yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	-	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	-	-	-	100%	-	-
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	-	-	-	90%	100%	111%
	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya 002.0D Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Rp13.220.000	Rp12.981.540	98.20%	95%	100%	105%
2.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu				100%	100%	100%
		002.OE Fasilitasi Pleno PDPB Tahun 2025	Rp6.000.000	Rp5.875.000	97.92%	100%	100%	100%
		002.OF Fasilitasi Pendataan DPT berkelanjutan	Rp35.010.000	Rp31.464.400	89.87%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kab.Kuantan Singingi	-	-	-	B	BB	-
		Persentase dalam mengisi & menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap & tepat waktu	-	-	-	90%	100%	111%

4.	Terwujudnya rencana kerja & anggaran yang efektif & efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	-	-	-	15 kali	15 kali	100%
5.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif & efisien	Persentase target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	-	-	-	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Penilaian mandiri reformasi birokrasi	-	-	-	B	BB	-
7.	Meningkatnya tertib administrasi & pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu & akurat	-	-	-	97%	100%	103%
8.	Terlaksananya sistem akuntansi & pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi & pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	4 Lap	4 Lap	100%
9.	Terselesaikan permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	-	-	-	90%	100%	111%
10.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kab.Kuantan Singingi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	-	-	-	95%	100%	105%
11.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan & Perundangan yang berlaku	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	95%	100%	105%
		Persentase terlaksananya proses penghapusan Barang Milik Negara	-	-	-	95%	100%	105%
12.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kab.Kuantan Singingi 002.LC Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	Rp9.104.000	Rp8.945.000	98.25%	100%	100%	100%
13.	Terwujudnya dukungan sarana & prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kab.Kuantan Singingi yang berfungsi dengan baik				90%	100%	111%
		002.OA Layanan Perkantoran						
		000035 Kendaraan roda 4	Rp39.500.000	Rp39.231.968	99.32%			
		000036 Kendaraan roda 2	Rp12.000.000	Rp11.639.460	97.00%			
		Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Kab.Kuantan Singingi yang berfungsi dengan baik	-	-	-	90%	90%	100%
		Persentase gedung dan gudang KPU Kab.Kuantan Singingi yang berfungsi dengan baik	Rp18.700.000	Rp18.700.000	100%	90%	100%	111%
		002.OA Layanan Perkantoran						
		Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan						
14.	Terwujudnya keamanan dan ketertiban lingkungan KPU Kab.Kuantan Singingi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kab.Kuantan Singingi	-	-	-	90%	90%	100%
15.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat & akurat sesuai dengan SOP	-	-	-	90%	90%	100%

16.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tetap waktu & sesuai aturan	Persentase PAW anggota DPRD Kab.Kuantan Singingi yang dapat di selesaikan dalam waktu 5 hari kerja	-	-	-	100%	100%	100%
17.	Pendidikan kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepiluan & Demokrasi untuk masyarakat umum 002.OD Fasilitasi pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal	Rp6.000.000	Rp1.800.000	30.00%	100%	100%	100%
18.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti lewat PPID sesuai SOP	-	-	-	100%	100%	100%
19.	Sosialisasi kebijakan KPU Kab.Kuantan Singingi kepada stakeholder	Persentase penyampaian informasi dalam tahapan dan non tahapan pemilu/pemilihan di media sosial KPU	-	-	-	100%	100%	100%
20.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan pendistribusian, serta pemeliharaan & inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase menginventarisasi dan memelihara logistik pemilu/pemilihan	-	-	-	100%	100%	100%



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024
DILINGKUNGAN KOMISI PEILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf C angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2028 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/kota, serta wajib direviu secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Dilingkungan Komisi Peilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kuantan Singingi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Dilingkungan Komisi Peilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Repuuubbblik Indonesia Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024 DILINGKUNGAN KOMISI PEILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020-2024dilingkungan Komisi Peilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
pada tanggal : 5 April 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kuantan Singingi,

Irwani Yuhendi

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN Kuantan Singingi**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	1. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	a. Definisi Operasional Indikator Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat. b. Formula/ Cara Penghitungan $\frac{\text{Publikasi informasi partai politik yang mutakhir}}{\text{Jumlah publikasi informasi}} \times 100$ c. Satuan yang digunakan Persen (kumulatif) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer dari KPU Kab. Kuantan Singingi bersifat Kuantitatif f. Ukuran Keberhasilan Meningkatnya pengelolaan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi.	Sub Bagian Teknis PP, Parhubmas	Sekretaris
		2. Persentase Ketepatan Waktu KPU Kab.Kuantan Singingi dalam Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	a. Definisi Operasional Indikator Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan b. Formula/ Cara Penghitungan $\frac{\text{Jumlah Pemilih yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$		

	c. Satuan yang digunakan Persen (kumulatif) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Ukuran Keberhasilan Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Sub Bagian Teknis PP, Parhubmas dan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3. Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	a. Definisi Operasional Indikator Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/Pemilihan b. Formula/ Cara Penghitungan $\frac{\text{Target DPTb} - (\text{Realisasi DPTb} - \text{Target DPTb})}{\text{Jumlah Target Pemilih DPTb yang tidak Masuk dalam DPT}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persen (kumulatif) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer dari KPU Kab.Kuantan Singingi bersifat Kuantitatif f. Ukuran Keberhasilan Rendahnya data pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT dalam Pemilu/Pemilihan	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
4. Persentase efektifitas Komisi Pemilihan Umum Kab.Kuantan Singingi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal yang berlaku	a. Definisi Operasional Indikator Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. b. Formula/ Cara Penghitungan		

			$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Sesuai jadwal dan ketentuan}}{\text{Jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100$ c. Satuan yang digunakan Persen (kumulatif) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer dari KPU Kab.Kuantan Singingi bersifat Kuantitatif f. Ukuran Keberhasilan Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di KPU Kab.Kuantan Singingi sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
		5. Persentase melakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	a. Definisi Operasional Indikator Persentase Perbandingan jumlah informasi Data Pemilih dari Tanggapan dan masukan masyarakat dan pihak-pihak terkait secara berkelanjutan b. Formula/ Cara Penghitungan $\frac{\text{Jumlah informasi Data Pemilih dari Tanggapan/masukan Masyarakat} + \text{Jumlah Data Saling dari Dukcapil}}{\text{Data Pemilih Bulan Terakhir di KPU Kota Bengkulu}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persen (kumulatif) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer dari KPU Kab.Kuantan Singingi bersifat Kuantitatif f. Ukuran Keberhasilan Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	a. Definisi Operasional Indikator Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara b. Formula/ Cara Penghitungan		

		$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100$	Sub Bagian Teknis PP, Parhubraas	Sekretaris
		c. Satuan yang digunakan Persen (kumulatif) d. Periode Pengambilan Data Tahunan Jenis Data Kinerja e. Data Primer dari KPU Kab.Kuantan Singingi bersifat Kuantitatif f. Ukuran Keberhasilan Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan		
	2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	a. Definisi Operasional Indikator Persentase rata-rata pengguna hak pilih Perempuan dengan jumlah pemilih Perempuan dalam Pemilihan b. Formula/ Cara Penghitungan $\frac{\text{Jumlah Pemilih perempuan yang berpartisipasi dalam pemilu/pemilihan}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100$ c. Satuan yang digunakan Persen (kumulatif) d. Periode Pengambilan Data Tahunan Jenis Data Kinerja e. Data Primer dari KPU Kab.Kuantan Singingi bersifat Kuantitatif f. Ukuran Keberhasilan Meningkatnya partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
	3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	a. Definisi Operasional Indikator Persentase rata-rata pengguna hak pilih Disabilitas dengan jumlah pemilih Disabilitas dalam b. Pemungutan Suara Formula/ Cara Penghitungan $\frac{\text{Jumlah Pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam pemilu/pemilihan}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100$ c. Satuan yang digunakan Persen (kumulatif) d. Periode Pengambilan Data	Sub Bagian Teknis PP, Parhubraas	Sekretaris

			Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer dari KPU Kab.Kuantan Singingi bersifat Kuantitatif f. Ukuran Keberhasilan Meningkatnya partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan		
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	a. Definisi Operasional Indikator Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan b. Formula/ Cara Penghitungan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi c. Satuan yang digunakan Indeks Reformasi Birokrasi d. Periode Pengambilan Data semester e. Jenis Data Kinerja Data Primer dari KPU Kab.Kuantan Singingi bersifat Kuantitatif f. Ukuran Keberhasilan Penilaian dengan Kategori "Baik" dari Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kab.Kuantan Singingi	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	a. Definisi Operasional Indikator Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja KPU Kab.Kuantan Singingi b. Formula/ Cara Penghitungan Nilai Akuntabilitas Kinerja c. Satuan yang digunakan Nilai Akuntabilitas (Nominal) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer dari KPU Kab. Kuantan Singingi bersifat Kualitatif f. Ukuran Keberhasilan Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja KPU Kab.Kuantan Singingi	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris

		3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan	a. Definisi Operasional Indikator Pengukuran nominal yang menggambarkan opini BPK atas kinerja laporan keuangan, transparansi laporan keuangan atau wajar tidaknya pengelolaan laporan keuangan KPU Kab.Kuantan Singingi b. Formula/ Cara Penghitungan Opini BPK c. Satuan yang digunakan Opini BPK (Nominal) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer dari KPU Kab.Kuantan Singingi bersifat Kualitatif f. Ukuran Keberhasilan Meningkatnya penilaian BPK atas laporan keuangan KPU Kab.Kuantan Singingi	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
		4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	a. Definisi Operasional Indikator Pengukuran Nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik di KPU Kab.Kuantan Singingi b. Formula/ Cara Penghitungan Jumlah Total Informasi Publik yang terbuka c. Satuan yang digunakan Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nominal) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer dari KPU Kab.Kuantan Singingi bersifat Kualitatif f. Ukuran Keberhasilan Meningkatnya Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kab.Kuantan Singingi	Sub Bagian Teknis PP, Parhubmas	Sekretaris
	4. Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	1. Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang aman dan damai	a. Definisi Operasional Indikator Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Kab.Kuantan Singingi dalam menghadapi kasus sengketa hukum b. Formula/ Cara Penghitungan		

		$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan yang aman dan damai}}{\text{Jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100$ c. Satuan yang digunakan Persen (kumulatif) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer dari KPU Kab.Kuantan Singingi bersifat Kuantitatif f. Ukuran Keberhasilan Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kab.Kuantan Singingi sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku	Sub Bagian Hukum dan SDM KPU	Sekrtaris
	2. Persentase Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kab.Kuantan Singingi	a. Definisi Operasional Indikator Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan b. Formula/ Cara Penghitungan $\frac{\text{Jumlah Putusan Sengketa}}{\text{Jumlah Putusan Sengketa yang dimenangkan}} \times 100$ c. Satuan yang digunakan Persen (kumulatif) d. Periode Pengambilan Data Tahunan e. Jenis Data Kinerja Data Primer dari KPU Kab.Kuantan Singingi bersifat Kuantitatif f. Ukuran Keberhasilan Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kab.Kuantan Singingi sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku	Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,



LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 656272 KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Hal 1 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	6,927,087,000	0	6,318,304,959	559,322,532	6,877,627,491	99.29 %	49,459,509
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	3,098,633,000	0	3,098,505,078	0	3,098,505,078	100.00	127,922
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	3,098,633,000	0	3,098,505,078	0	3,098,505,078	100.00	127,922
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3,098,633,000	0	3,098,505,078	0	3,098,505,078	100.00	127,922
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	3,098,633,000	0	3,098,505,078	0	3,098,505,078	100.00	127,922
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	3,098,633,000	0	3,098,505,078	0	3,098,505,078	100.00	127,922
051.0A Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521211 Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000054. Penggandaan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.0B Dukungan Fasilitasi lanjutan kegiatan pilkada 2024	3,098,632,000	0	3,098,505,078	0	3,098,505,078	100.00	126,922
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	26,119,000	0	26,118,002	0	26,118,002	100.00	998
000077. ATK, Jamuan Makan, konsumsi, Alat Rumah Tangga, Barang cetakan, Air minum	26,119,000	0	26,118,002	0	26,118,002	100.00	998
521211 Belanja Bahan	235,179,000	0	235,178,750	0	235,178,750	100.00	250
000078. Belanja bahan kebutuhan Pilkada 2024 (Konsumsi,ATK,Spanduk,Penggandaan)	235,179,000	0	235,178,750	0	235,178,750	100.00	250
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1,683,150,000	0	1,683,150,000	0	1,683,150,000	100.00	0
000079. Honorarium Penyelenggara Pemilu Adhoc,Rohoniawan	1,683,150,000	0	1,683,150,000	0	1,683,150,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	109,800,000	0	109,800,000	0	109,800,000	100.00	0
000080. Belanja barang non operasional dukungan tahapan pilkada tahun 2024	109,800,000	0	109,800,000	0	109,800,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000
000081. Belanja kebutuhan ATK	25,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000
522111 Belanja Langganan Listrik	25,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000
000082. Dukungan langganan listrik	25,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000
522141 Belanja Sewa	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000083. Belanja Sewa kebutuhan pilkada 2024	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 656272 KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Hal 2 dari 6

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522151	Belanja Jasa Profesi	25,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000
	000084. Honorarium Narasumber	25,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	236,581,000	0	236,580,390	0	236,580,390	100.00	610
	000085. Jasa lainnya dukungan pilkada 2024	236,581,000	0	236,580,390	0	236,580,390	100.00	610
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32,694,000	0	32,694,000	0	32,694,000	100.00	0
	000086. Dukungan Pemeliharaan Gedung dan Halaman	32,694,000	0	32,694,000	0	32,694,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	733,874,000	0	733,873,936	0	733,873,936	100.00	64
	000088. Perjalanan dinas luar Kabupaten	733,874,000	0	733,873,936	0	733,873,936	100.00	64
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39,310,000	0	39,310,000	0	39,310,000	100.00	0
	000089. Perjalanan dinas ke kecamatan, instansi terkait	39,310,000	0	39,310,000	0	39,310,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000
	000090. Perjalanan dinas Paket meeting dalam Kabupaten	25,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000
	000091. Perjalanan dinas Paket meeting luar Kabupaten	25,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000
WA Program Dukungan Manajemen		3,828,454,000	0	3,219,799,881	559,322,532	3,779,122,413	98.71 %	49,331,587
WA.3355 Pengelolaan Keuangan		3,458,053,000	0	2,980,092,493	440,997,892	3,421,090,385	98.93 %	36,962,615
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		3,458,053,000	0	2,980,092,493	440,997,892	3,421,090,385	98.93 %	36,962,615
EBA.994 Layanan Perkantoran		3,458,053,000	0	2,980,092,493	440,997,892	3,421,090,385	98.93 %	36,962,615
001 Gaji dan Tunjangan		3,458,053,000	0	2,980,092,493	440,997,892	3,421,090,385	98.93 %	36,962,615
001.0A	Gaji dan Tunjangan	2,612,651,000	0	2,207,306,213	368,439,672	2,575,745,885	98.59 %	36,905,115
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	757,661,000	0	697,492,740	60,167,240	757,659,980	100.00	1,020
	000001. Belanja Gaji Pokok PNS	757,661,000	0	697,492,740	60,167,240	757,659,980	100.00	1,020
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,340,000	0	7,770	802	8,572	0.06 %	14,331,428
	000002. Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,340,000	0	7,770	802	8,572	0.06 %	14,331,428
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	54,125,000	0	50,113,160	4,010,870	54,124,030	100.00	970
	000003. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	54,125,000	0	50,113,160	4,010,870	54,124,030	100.00	970

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 656272 KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Hal 3 dari 6

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	20,570,000	0	19,051,570	1,518,190	20,569,760	100.00	240
	000004. Belanja Tunj. Anak PNS	20,570,000	0	19,051,570	1,518,190	20,569,760	100.00	240
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0	44,460,000	3,420,000	47,880,000	100.00	0
	000005. Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0	44,460,000	3,420,000	47,880,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000
	000006. Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,396,000	0	4,096,136	241,958	4,338,094	98.68 %	57,906
	000007. Belanja Tunj. PPh PNS	4,396,000	0	4,096,136	241,958	4,338,094	98.68 %	57,906
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	47,798,000	0	44,176,200	3,621,000	47,797,200	100.00	800
	000008. Belanja Tunj. Beras PNS	47,798,000	0	44,176,200	3,621,000	47,797,200	100.00	800
511129	Belanja Uang Makan PNS	138,067,000	0	107,567,000	25,794,000	133,361,000	96.59 %	4,706,000
	000009. Belanja Uang Makan PNS	138,067,000	0	107,567,000	25,794,000	133,361,000	96.59 %	4,706,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	28,000,000	0	25,400,000	2,395,000	27,795,000	99.27 %	205,000
	000010. Belanja Tunj. Umum PNS	28,000,000	0	25,400,000	2,395,000	27,795,000	99.27 %	205,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	272,000,000	0	238,115,232	33,253,700	271,368,932	99.77 %	631,068
	000011. Belanja Gaji Pokok PPPK	272,000,000	0	238,115,232	33,253,700	271,368,932	99.77 %	631,068
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	105,000	0	4,599	629	5,228	4.98 %	99,772
	000012. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	105,000	0	4,599	629	5,228	4.98 %	99,772
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	17,500,000	0	15,300,306	2,147,620	17,447,926	99.70 %	52,074
	000013. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	17,500,000	0	15,300,306	2,147,620	17,447,926	99.70 %	52,074
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,000,000	0	5,218,343	737,850	5,956,193	99.27 %	43,807
	000014. Belanja Tunj. Anak PPPK	6,000,000	0	5,218,343	737,850	5,956,193	99.27 %	43,807
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18,336,000	0	16,020,000	2,315,250	18,335,250	100.00	750
	000015. Belanja Tunj. Fungsional PPPK	18,336,000	0	16,020,000	2,315,250	18,335,250	100.00	750
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	20,000,000	0	17,477,360	2,462,280	19,939,640	99.70 %	60,360
	000016. Belanja Tunj. Beras PPPK	20,000,000	0	17,477,360	2,462,280	19,939,640	99.70 %	60,360

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 656272 KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Hal 4 dari 6

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511628	Belanja Uang Makan PPPK	61,370,000	0	48,869,000	8,659,000	57,528,000	93.74 %	3,842,000
	000017. Belanja Uang Makan PPPK	61,370,000	0	48,869,000	8,659,000	57,528,000	93.74 %	3,842,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	15,000,000	0	5,760,000	1,440,000	7,200,000	48.00 %	7,800,000
	000095. Belanja Tunjangan Umum PPPK	15,000,000	0	5,760,000	1,440,000	7,200,000	48.00 %	7,800,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	807,500,000	0	666,240,331	136,931,889	803,172,220	99.46 %	4,327,780
	000018. Belanja Pegawai (TUKIN)	807,500,000	0	666,240,331	136,931,889	803,172,220	99.46 %	4,327,780
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	282,000,000	0	201,936,466	79,322,394	281,258,860	99.74 %	741,140
	000019. Belanja Pegawai (TUKIN) PPPK	282,000,000	0	201,936,466	79,322,394	281,258,860	99.74 %	741,140
001.0B	Uang Kehormatan	845,402,000	0	772,786,280	72,558,220	845,344,500	99.99 %	57,500
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,402,000	0	772,786,280	72,558,220	845,344,500	99.99 %	57,500
	000020. Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,402,000	0	772,786,280	72,558,220	845,344,500	99.99 %	57,500
WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	370,401,000	0	239,707,388	118,324,640	358,032,028	96.66 %	12,368,972
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	331,395,000	0	239,707,388	79,524,640	319,232,028	96.33 %	12,162,972
	EBA.994 Layanan Perkantoran	331,395,000	0	239,707,388	79,524,640	319,232,028	96.33 %	12,162,972
	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	331,395,000	0	239,707,388	79,524,640	319,232,028	96.33 %	12,162,972
002.0A	Layanan Perkantoran	248,186,000	0	201,899,408	42,393,040	244,292,448	98.43 %	3,893,552
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	45,804,000	0	28,185,893	17,618,000	45,803,893	100.00	107
	000092. Jamuan Makan/Konsumsi, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Koran/Majalah, dan Air Minum Pegawai	45,804,000	0	28,185,893	17,618,000	45,803,893	100.00	107
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49,560,000	0	39,124,000	8,260,000	47,384,000	95.61 %	2,176,000
	000021. Kuasa Pengguna Anggaran	18,600,000	0	15,500,000	3,100,000	18,600,000	100.00	0
	000023. Pejabat Penguji Taihan dan Penandatanganan SPM	7,200,000	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100.00	0
	000024. Bendahara Pengeluaran	6,240,000	0	5,200,000	1,040,000	6,240,000	100.00	0
	000025. Staf Pengelola	9,360,000	0	7,800,000	1,560,000	9,360,000	100.00	0
	000026. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8,160,000	0	4,624,000	1,360,000	5,984,000	73.33 %	2,176,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 656272 KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Hal 5 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000030. ATK dan Persediaan	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000031. Biaya Listrik	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
522112 Belanja Langganan Telepon	33,500,000	0	30,051,370	2,578,757	32,630,127	97.40 %	869,873
000032. Belanja Telepon dan Internet	33,500,000	0	30,051,370	2,578,757	32,630,127	97.40 %	869,873
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,700,000	0	18,320,000	380,000	18,700,000	100.00	0
000033. Perawatan Gedung Kantor	9,700,000	0	9,700,000	0	9,700,000	100.00	0
000034. Perawatan Halaman Gedung Kantor	9,000,000	0	8,620,000	380,000	9,000,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63,500,000	0	49,305,145	13,556,283	62,861,428	98.99 %	638,572
000035. Kendaraan Roda 4 (APBN)	39,500,000	0	29,570,145	9,661,823	39,231,968	99.32 %	268,032
000036. Kendaraan Roda 2	12,000,000	0	8,295,000	3,344,460	11,639,460	97.00 %	360,540
000037. Servis Komputer/Laptop/AC/Lainnya	12,000,000	0	11,440,000	550,000	11,990,000	99.92 %	10,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,112,000	0	16,913,000	0	16,913,000	98.84 %	199,000
000038. Koordinasi/Konsultasi dll	17,112,000	0	16,913,000	0	16,913,000	98.84 %	199,000
002.0B Fasilitas Administrasi Kerjasama KPU	13,875,000	0	6,314,000	7,559,640	13,873,640	99.99 %	1,360
521211 Belanja Bahan	1,715,000	0	1,714,000	0	1,714,000	99.94 %	1,000
000109. Belanja bahan,ATK,Penggandaan,Konsumsi	1,715,000	0	1,714,000	0	1,714,000	99.94 %	1,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,160,000	0	4,600,000	7,559,640	12,159,640	100.00	360
000110. Perjadi dalam rangka konsultasi/koordinasi/rakor/raker	12,160,000	0	4,600,000	7,559,640	12,159,640	100.00	360
002.0C Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	6,000,000	0	1,800,000	0	1,800,000	30.00 %	4,200,000
522151 Belanja Jasa Profesi	6,000,000	0	1,800,000	0	1,800,000	30.00 %	4,200,000
000112. Jasa Profesi	6,000,000	0	1,800,000	0	1,800,000	30.00 %	4,200,000
002.0D Pengelolaan Sumber Daya Manusia	13,220,000	0	4,678,880	8,302,660	12,981,540	98.20 %	238,460
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,220,000	0	4,678,880	8,302,660	12,981,540	98.20 %	238,460
000113. Koordinasi/Konsultasi dll	13,220,000	0	4,678,880	8,302,660	12,981,540	98.20 %	238,460

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 656272 KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Hal 6 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0E Fasilitasi Pleno PDPB Tahun 2025	6,000,000	0	5,875,000	0	5,875,000	97.92 %	125,000
521211 Belanja Bahan	2,430,000	0	2,370,000	0	2,370,000	97.53 %	60,000
000114. Belanja bahan,ATK,Penggandaan,Konsumsi	2,430,000	0	2,370,000	0	2,370,000	97.53 %	60,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	500,000	0	435,000	0	435,000	87.00 %	65,000
000115. ATK	500,000	0	435,000	0	435,000	87.00 %	65,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,070,000	0	3,070,000	0	3,070,000	100.00	0
000116. Perjadin dalam rangka konsultasi/koordinasi/rakor/raker	3,070,000	0	3,070,000	0	3,070,000	100.00	0
002.0F Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	35,010,000	0	13,015,100	18,449,300	31,464,400	89.87 %	3,545,600
521211 Belanja Bahan	7,440,000	0	5,365,100	2,074,300	7,439,400	99.99 %	600
000117. Belanja bahan,ATK,Penggandaan,Konsumsi	7,440,000	0	5,365,100	2,074,300	7,439,400	99.99 %	600
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,500,000	0	0	12,805,000	12,805,000	94.85 %	695,000
000118. Validasi Data dan Coktas PDPB dan Menghadiri Rakor Sinkronisasi dan Validasi Data PDPB dan Rapat Pleno Rekap PDPB tingkat Provinsi	13,500,000	0	0	12,805,000	12,805,000	94.85 %	695,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,070,000	0	7,650,000	3,570,000	11,220,000	79.74 %	2,850,000
000119. Validasi Data dan Coktas PDPB ke Kecamatan	14,070,000	0	7,650,000	3,570,000	11,220,000	79.74 %	2,850,000
002.LC Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	9,104,000	0	6,125,000	2,820,000	8,945,000	98.25 %	159,000
521211 Belanja Bahan	1,820,000	0	1,820,000	0	1,820,000	100.00	0
000105. Konsumsi,Penggandaan,Spanduk	1,820,000	0	1,820,000	0	1,820,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,284,000	0	4,305,000	2,820,000	7,125,000	97.82 %	159,000
000107. Koordinasi/Konsultasi dll	7,284,000	0	4,305,000	2,820,000	7,125,000	97.82 %	159,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	39,006,000	0	0	38,800,000	38,800,000	99.47 %	206,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	39,006,000	0	0	38,800,000	38,800,000	99.47 %	206,000
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	39,006,000	0	0	38,800,000	38,800,000	99.47 %	206,000
053.0A Pemenuhan Sarpras bagi CPNS dan PPPK	39,006,000	0	0	38,800,000	38,800,000	99.47 %	206,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39,006,000	0	0	38,800,000	38,800,000	99.47 %	206,000
000094. Meja dan kursi, alatpengolahdata	39,006,000	0	0	38,800,000	38,800,000	99.47 %	206,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

TRIWULAN I
2025

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



Kementerian PPN/
Bappenas



#656272

KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN I (KUMULATIF)

Tahun : 2025

K/L : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM

UK. Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	2,300,157,000	978,485,647	42.54%							
1	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	2,300,157,000	978,485,647	42.54%	Persiapan	Status pelaksanaan kegiatan dalam tahap persiapan dengan persentase capaian 25%	25.00		Belum	Waktu	Jadwal pelaksanaan kegiatan sampai desember 2025
3360.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	311,405,000	17,744,421	5.70%							
2	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	311,405,000	17,744,421	5.70%	Persiapan	Status pelaksanaan kegiatan dalam tahap perencanaan dengan persentase capaian 8%	25.00		Belum	Waktu	Jadwal pelaksanaan kegiatan sampai desember 2025
6639.BDB.001 - Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi		Lembaga	1	0	8,226,665,000	0	0.00%							
3	051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Satker	1	0	8,226,665,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Status pelaksanaan kegiatan dalam tahap pelaksanaan dengan persentase capaian 90%	90.00		Belum	Waktu	Jadwal pelaksanaan kegiatan sampai April 2025

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Roni Sasnita



Kementerian PPN/
Bappenas



2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas



Kementerian PPN/
Bappenas



TRIWULAN II
2025

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#656272

KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN II (KUMULATIF)

Tahun : 2025
 K/L : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UK. Eselon I: 01 - Komisi Pemilihan Umum

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	3,160,560,000	1,747,684,334	55.30%							
1	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	3,160,560,000	1,747,684,334	55.30%	Pelaksanaan	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	50.00		Belum	Waktu	Jadwal pelaksanaan kegiatan sampai desember 2025
3360.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	259,816,000	57,397,435	22.09%							
2	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	259,816,000	57,397,435	22.09%	Pelaksanaan	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	50.00		Belum	Waktu	Jadwal pelaksanaan kegiatan sampai desember 2025
3360.EBB.951 - Layanan Sarana Internal		Unit	1	0	39,006,000	0	0.00%							
3	053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	0	39,006,000	0	0.00%	Persiapan	Status pelaksanaan kegiatan dalam tahap Persiapan	15.00		Belum	Waktu	Waktu pelaksanaan kegiatan sampai desember
6639.BDB.001 - Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi		Lembaga	1	1	8,226,665,000	3,098,505,078	37.66%							
4	051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Satker	1	1	8,226,665,000	3,098,505,078	37.66%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100.00		Sudah	Waktu	Kegiatan telah selesai dilaksanakan

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI




Roni Sasnita



Kementerian PPN/
Bappenas



2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas



Kementerian PPN/
Bappenas



TRIWULAN III
2025

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#656272

KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN III (KUMULATIF)

Tahun : 2025

K/L : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM

UK. Eselon I: 01 - Komisi Pemilihan Umum

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	3,160,560,000	2,522,096,574	79.80%							
1	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	3.160.560.000	2.522.096.574	79.80%	Pelaksanaan	Status pelaksanaan kegiatan dalam tahap pelaksanaan	75.00		Belum	Waktu	Waktu pelaksanaan kegiatan sampai desember 2025
3360.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	344,825,000	132,760,751	38.50%							
2	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	0	344,825,000	132,760,751	38.50%	Pelaksanaan	Status pelaksanaan kegiatan dalam tahap pelaksanaan	75.00		Belum	Waktu	Jadwal pelaksanaan kegiatan sampai desember 2025
3360.EBB.951 - Layanan Sarana Internal		Unit	1	0	39,006,000	0	0.00%							
3	053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	0	39,006,000	0	0.00%	Persiapan	Status pelaksanaan kegiatan dalam tahap persiapan	25.00		Belum	Waktu	Jadwal pelaksanaan kegiatan sampai desember 2025
6639.BDB.001 - Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi		Lembaga	1	1	3,098,633,000	3,098,505,078	100.00%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progrès			Kategori	Keterangan
4	051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Satker	1	1	3,098,633,000	3,098,505,078	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100.00		Sudah	Waktu	Tidak ada permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Roni Sasnita



Kementerian PPN/
Bappenas



2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas

TRIWULAN IV

2025



Kementerian PPN/
Bappenas



LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#656272

KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN IV (KUMULATIF)

Tahun : 2025
 K/L : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UK. Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	3,292,243,000	3,425,410,385	104.04%							
1	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	3,292,243,000	3,425,410,385	104.04%	Selesai	Sudah selesai dan dimanfaatkan	100.00		Sudah	Waktu	Sudah selesai dan dimanfaatkan
3360.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	344,825,000	319,232,028	92.58%							
2	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	344,825,000	319,232,028	92.58%	Selesai	Sudah selesai dan dimanfaatkan	100.00		Sudah	Waktu	Sudah selesai dan dimanfaatkan
3360.EBB.951 - Layanan Sarana Internal		Unit	1	1	39,006,000	38,800,000	99.47%							
3	053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	1	39,006,000	38,800,000	99.47%	Selesai	Sudah selesai dan dimanfaatkan	100.00		Sudah	Waktu	Sudah selesai dan dimanfaatkan
6639.BDB.001 - Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi		Lembaga	1	1	3,098,633,000	3,098,505,078	100.00%							
4	051 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Satker	1	1	3,098,633,000	3,098,505,078	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100.00		Sudah	Waktu	Tidak ada permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Rohi Sasnita



Kementerian PPN/
Bappenas



2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas



POHON KINERJA & CASCADING AKUNTABILITAS KINERJA

KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan Berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak, tepat waktu, Efisien dan Efektif
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil



SEKRETARIS KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Meningkatkan
Kualitas
Perencanaan dan
Informasi

Meningkatkan
Kapasitas SDM yang
Berkompeten

Meningkatkan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja KPU

Terwujudnya
Dukungan Sarana
dan Prasarana Guna
Meningkatkan
Kelancaran Tugas
KPU

Terwujudnya Data
Pemilih Secara
Berkelanjutan

Terwujudnya
Dukungan Logistik
Dalam
Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan

Terwujudnya
Tahapan
Pemilu/Pemilihan
sesuai jadwal



Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi

1. meningkatnya akuntabilitas dan kinerja KPU Kabupaten Pelalawan
2. terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang efektif dan efisien;
3. tersusunnya anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
4. terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi
5. tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU
6. terwujudnya data pemilih yang akurat, valid dan handal di KPU Kabupaten Kuantan Singingi

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai program, jadwal dan tahapan yang sudah ditetapkan KPU RI
2. terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan
3. pengelolaan calon peserta pemilu dan peserta pemilihan
4. tersusunnya jumlah kursi dan daerah pemilihan pada pemilu 2024
5. pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
6. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat.
7. meningkatnya penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Kuantan Singingi

Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

1. Terwujudnya inventarisasi dan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan maupun pasca pemilu/pemilihan
2. terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku
3. terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kuantan Singingi
4. meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip
5. meningkatnya pembinaan perbendaharaan
6. terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
7. tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran
8. terselesaikan permasalahan pengelolaan keuangan

Kasubbag Parmas dan SDM

1. Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawah (Clean Governance)
2. terwujudnya implementasi zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kuantan Singingi
3. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten
4. meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia
5. tersedianya data dan informasi kepegawaian
6. terlaksananya fasilitasi proses seleksi anggota KPU Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

STAFF PELAKSANA



kab-kuantansingingi.kpu.go.id



kpu_kuansing



KPU Kab.Kuantan Singingi



KPU Kuantan Singingi

PENGHARGAAN KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025





